



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH WEDOMARTANI
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KALURAHAN WEDOMARTANI MASA BAKTI 2025-2030

LURAH WEDOMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- b. bahwa materi muatan pos pelayanan terpadu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu untuk disempurnakan dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wedomartani tentang Penetapan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kalurahan Wedomartani Masa Bakti Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
5. Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Wedomartani;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kalurahan Wedomartani Masa Bakti Tahun 2025 -2030 dengan daftar susunan pengurus sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus POSYANDU melaksanakan tugas :
1. Posyandu memiliki tugas membantu lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kalurahan.
 2. Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud 'pada poin (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Sosial.
 3. Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin (2) berfungsi untuk mendukung:
 - a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan;
 - c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wedomartani dan sumber pendapatan lain yang sah.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wedomartani
pada tanggal 30 Juni 2025
LURAH WEDOMARTANI

Ttd.

TEGUH BUDIYANTO

Lampiran Surat Keputusan
Lurah Wedomartani
Nomor 91 Tahun 2025
tanggal 30 Juni 2025

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
KALURAHAN WEDOMARTANI MASA BAKTI 2025-2030

Jabatan	Nama
Ketua	Heni Kartika Sari
Sekretaris	Erlina Astuti Ch.
Bendahara	Miana Wati
Bidang-bidang	
Bidang Pendidikan	1. Enggar Wulandari (Koordinator) 2. Indomatun 3. Desi Sri Rahayu, S.Pd 4. Ida Dewi Handayani
Bidang Kesehatan	1. Purwanti (Koordinator) 2. Yuli Lestari 3. Frista Sederhanawati 4. Jeslin Wardanar
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. M. Nurhadi (Koordinator) 2. Giyanti 3. Dipa Hambali Saputro, ST
Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Muhammad Hifni Rosyadi, A,Md (Koordinator) 2. Supriyadi 3. Helda Septiyaningrum
Bidang Sosial	1. Bondan Aji Saputra (Koordinator) 2. Niken Diaz Tantri 3. Hapsari Ningrum 4. Suminem 5. Shifa Amalia Firdaus

LURAH WEDOMARTANI

Ttd.

TEGUH BUDIYANTO



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH WEDOMARTANI
NOMOR 91.1 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (TP POSYANDU)
KALURAHAN WEDOMARTANI MASA BAKTI 2025-2030

LURAH WEDOMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- b. bahwa materi muatan pos pelayanan terpadu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu untuk disempurnakan dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wedomartani tentang Penetapan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP POSYANDU) Kalurahan Wedomartani Masa Bakti Tahun 2025 -2030;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
5. Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Wedomartani;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP POSYANDU) Kalurahan Wedomartani Masa Bakti Tahun 2025 -2030 dengan daftar susunan pengurus sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Posyandu memiliki tugas :
1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan /sub kegiatan TP Posyandu;
 2. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
 3. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 4. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wedomartani dan sumber pendapatan lain yang sah.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wedomartani
pada tanggal 30 Juni 2025
LURAH WEDOMARTANI

Ttd.

TEGUH BUDIYANTO

Lampiran Surat Keputusan
Lurah Wedomartani
Nomor 91.1 Tahun 2025
tanggal 30 Juni 2025

SUSUNAN PENGURUS
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (TP POSYANDU)
KALURAHAN WEDOMARTANI MASA BAKTI 2025-2030

Jabatan	Nama
Ketua	Hj. Titik Puji Lestari
Sekretaris	Akhid Is Ta'in Mubarak, S.Pd
Bendahara	Wiji Rahayuningsih
Bidang-bidang	
Bidang Pendidikan	1. Rahmadi Riyanto (Koordinator) 2. Endang Setyowati, S.Pd.T 3. Wantini, S.Pd. Aud
Bidang Kesehatan	1. Diana Kartikawati, A.Md.Keb (Koordinator) 2. Erni Widyastuti 3. Siti Maryam
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Sumono, ST (Koordinator) 2. Wahid Muhammad Nuryadi, A.Md.Kom 3. Riyadi, S.Pd
Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Drs. Siswanta (Koordinator) 2. Sri Lantari 3. Faried Tony Cahyadi 4. Aris Susanto
Bidang Sosial	1. H. Mujiburokhman, S.Ag, MA (Koordinator) 2. Supartini 3. Putri Hermawati, S.Pd

LURAH WEDOMARTANI

Ttd.

TEGUH BUDIYANTO